

# Penguatan Kapasitas Desa Biluhu Timur Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa

Nuvazria Achir<sup>1</sup>  
Suwitno Y. Imran<sup>2</sup>

## Abstrak:

Program dalam kegiatan ini berupa penyuluhan hukum terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari perspektif peraturan perundang-undangan, pendampingan terhadap masyarakat dalam penelusuran potensi desa dan pendampingan terhadap masyarakat dan aparat desa dalam penyusunan rencana pengelolaan potensi desa. Tujuannya adalah memberikan manfaat khususnya terhadap pengurus dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berlaku. Selain itu, memberikan manfaat dalam pengembangan kehidupan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik, melalui penguatan tata kelola dan pemahaman pengurus terhadap pengelolaan baik secara administrasi maupun teknis BUMDes di Biluhu Timur, serta terjalinnya kemitraan desa dengan perguruan tinggi khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG), dengan menetapkan Biluhu Timur Sebagai Desa Binaan FH UNG. Hasil pelaksanaan kegiatan yakni terdapat masukan dalam hal kolaborasi dan pendampingan penyusunan peraturan desa serta penyusunan AD/ART oleh FH UNG, tindak lanjut pelatihan aplikasi BUMDes serta masukan terkait data potensi yang dapat dikelola melalui Usaha BUMDes yaitu Pasar Ikan yang dibentuk melalui peraturan desa termasuk masukan terhadap litigasi bencana di desa dan Peraturan Desa tentang Pencegahan *Stunting*. Pengelolaan potensi ikan menjadi salah satu usaha BUMDes dapat dilakukan dengan membentuk peraturan desa terlebih dahulu sehingga menjadi wadah Desa untuk melakukan usaha khususnya bidang ekspor ikan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan; Pengelolaan; Badan Usaha Milik Desa

## Abstract:

*The program in this activity is in the form of legal counseling related to the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) from the perspective of laws and regulations, assistance to the community in exploring village potential, and assistance to the community and village officials in preparing village potential management plans. The aim is to provide benefits, especially to village government administrators and officials, in the management of BUMDes based on applicable laws and regulations. In addition, it provides benefits in developing the community's economic life in a better direction through strengthening governance and management's understanding of both administrative and technical management of BUMDes in East Biluhu, as well as establishing village partnerships with universities, especially the Law Faculty of Gorontalo State University (FH UNG), by designating East Biluhu as the Foster Village of FH UNG. The results of the implementation of the activities are input in terms of collaboration and assistance in the preparation of village regulations and the preparation of AD/ART by FH UNG, follow-up BUMDes application training, and input related to potential data that can be managed through the BUMDes business, namely the Fish Market formed through village regulations, including input on disaster litigation in the village and Village*

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. Indonesia. Email: [ulfa@ung.ac.id](mailto:ulfa@ung.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. Indonesia.

*Regulations on Stunting Prevention. Management of fish potential as one of BUMDes' businesses can be carried out by establishing village regulations in advance so that they become a forum for villages to carry out business, especially in the field of fish export.*

**Keywords:** Empowerment; Management; Village-Owned Enterprises

**How to cite (Chicago Style):**

Achir, Nuvazria., and Imran, Suwitno Y. 2022. "Penguatan Kapasitas Desa Biluhu Timur Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa". *Das Sein Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 2 (1): 13-26

© 2022 – Achir, Nuvazria,  
and Imran, Suwitno Y.  
Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) merupakan strategi alternatif pada pembangunan berkembang, meskipun dipandang dalam berbagai literatur dan pemikiran bahwa pada kenyataannya belum terlaksana secara maksimal. Pemberdayaan masyarakat menjadi solusi untuk kemajuan dan perubahan kedepan apabila dikaitkan dengan keahlian masyarakat yang masih kurang dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Noor 2011). Upaya pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat and Wulandari 2016) dapat ditinjau dari tiga (3) hal, yakni:

1. Membangkitkan suasana maupun iklim yang membuat potensi masyarakat bisa berkembang. Kaitannya dengan ini bahwa setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, sehingga tak ada manusia yang sama sekali tak berdaya. Sementara pemberdayaan merupakan upaya membangun daya dengan mendorong serta memotivasi bangkitnya kesadaran terhadap potensi yang dimiliki dan berusaha untuk mengembangkannya.
2. *Empowering* yakni memperkuat potensi yang dimiliki masyarakatnya. Olehnya perlu upaya positif berupa penguatan dengan menyiapkan langkah nyata, serta perlunya berbagai masukan dan peluang agar masyarakat lebih berdaya. Pemberdayaan tak hanya sebatas keberadaan individu seseorang melainkan juga pranata-pranatanya dengan menanamkan kerja keras dan tanggung jawab agar punya kualitas tinggi.

3. Makna pemberdayaan juga memiliki arti melindungi. Di mana terdapat proses pencegahan agar yang lemah tidak bertambah lemah perlu dilakukan. Melindungi harus dilihat dari upaya mencegah terjadinya ketidakseimbangan dan eksploitasi bagi yang kuat terhadap si lemah. Tujuan akhirnya ialah agar masyarakat lebih mandiri, dan mampu membangun kemampuan meningkatkan diri ke arah kehidupan yang lebih baik sebagai upaya kesinambungan hidup.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan warganya, berdasarkan prakarsa maupun usul serta hak yang dimilikinya. Artinya segala kebijakan yang dilaksanakan di desa mengacu pada komunitas serta pemerintahan secara menyeluruh, dalam mewujudkan pembangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komunitas yang dimaksud tentu berasal dari beberapa aspek maupun kalangan baik masyarakat, pemerintah maupun pranata lain termasuk juga infrastruktur agar pembangunan berjalan maksimal.

Desa sendiri berasal dari kata *swadesi* (Sansekerta) yang berarti wilayah atau tempat dan merupakan bagian yang mandiri serta otonom. (Maschab 2013) Membahas desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya menimbulkan 3 (tiga) penafsiran yakni:

1. Secara sosiologis menggambarkan bentuk kesatuan masyarakat (komunitas) masyarakat atau penduduk yang tinggal dan menetap dalam satu lingkungan, dan di antara mereka saling mengenal dengan baik. Corak kehidupan mereka relatif homogen, dan bergantung kepada kebaikan alam. Berdasarkan gambaran tersebut, desa diasumsikan sebagai suatu masyarakat yang hidup secara sederhana dan pada umumnya bergantung pada lahan pertanian, mempunyai tradisi, adat dan ikatan sosial yang kuat, memiliki kejujuran dan pendidikannya relatif dibanding masyarakat perkotaan.

2. Secara ekonomi, desa adalah lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup dari apa yang disediakan oleh alam. Pengertian ini menyimpulkan bahwa desa merupakan satu lingkungan ekonomi di mana penduduknya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Secara politik Desa adalah suatu organisasi pemerintahan (kekuasaan) yang secara politik memiliki kewenangan tertentu sebab merupakan bagian dari pemerintahan di suatu negara. Berdasarkan pengertian ketiga ini, desa sering dirumuskan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Dalam UU Desa disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Menggerakkan perekonomian desa menjadi semakin terbuka dengan keleluasaan mengembangkan usaha desa berbasis potensi yang dimiliki masyarakat maupun potensi desa itu sendiri. Bahkan desa dimungkinkan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang secara definitif diartikan sebagai sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya BUM Desa bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa. Badan Usaha Milik Desa berdiri dengan

dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” turut menjadi fondasi penting dalam pendirian BUM Desa.

Pasal 87 UU Desa menyatakan bahwa BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa sendiri didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes di Indonesia sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, namun perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya, masih jauh dari harapan. Seiring diterbitkannya undang-undang desa, pembentukan BUMDes begitu masif dilakukan. Menurut data statistik bahwa BUMDes di seluruh Indonesia per Desember 2019 sudah mencapai 45.549 BUMDes dari 74.954 desa yang ada di Indonesia. Artinya sudah 60,76 % desa telah memiliki BUMDes, sedangkan 39,24 % desa belum memiliki BUMDes. Pembentukan BUMDes di desa-desa terkesan sebagai formalitas karena belum terlihat peran aktifnya dalam mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes itu sendiri.

Beberapa hambatan BUMDes dalam memulai usaha adalah kurangnya modal usaha yang dapat membuat BUMDes tidak mampu menjalankan diversifikasi usaha, tidak adanya sumber daya yang memadai dalam pengelolaan BUMDes, sehingga kinerja kelembagaan tidak berjalan optimal, dan yang terakhir dalam aspek kelembagaan, tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap BUMDes masih rendah. Tingkat pencapaian hasil kerja BUMDes dalam pandangan masyarakat sebagian besar

masih menyatakan rendah. Rendahnya kinerja BUMDes disebabkan oleh ketidakmampuan pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, ekonomi, responsivitas dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal desa dalam pengelolaan BUMDes, manfaat yang belum dirasakan oleh masyarakat serta lemahnya peran masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Lemahnya kinerja pengelolaan BUMDes juga ditengarai oleh dominasi peran perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes. (Titioka, et al. 2020)

Demikian halnya dengan Desa Biluhu Timur yang saat ini telah memiliki Badan Usaha Milik Desa, namun pemahaman bersama mengenai BUMDes belum benar-benar sampai kepada masyarakat. Hal ini diawali dari pemahaman perangkat desa mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang juga masih sangat kurang. Kondisi ini dikarenakan posisi perangkat desa dan kepala desa yang belum lama dilantik, sementara sosialisasi keberadaan BUMDes masih jarang dilakukan. BUMDes tidak serta merta dapat dipahami, perlu kerja keras untuk benar-benar dapat memahaminya yang lebih difokuskan pada masalah kemandirian ekonomi desa. Karena pemahaman mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di kalangan perangkat desa masih lemah, maka tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa, sehingga desa perlu diberikan pemahaman dan penguatan terkait keberadaan wadah ini, baik dari aspek ekonomi (kewirausahaan) maupun peraturan perundang-undangan.

Olehnya, pemecahan masalah yakni melalui Program Pengabdian Kolaboratif dengan mengambil Tema “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pemahaman Terhadap Pengelolaan BUMDes di Desa Biluhu Timur”.

## **Luaran**

Luaran yang diharapkan melalui program ini adalah: Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat (Pengurus BUMDes dan Aparat Desa), *Implementation Agreement* (IA),

Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi di Media Masa (Cetak/Online), dan Laporan wajib yang meliputi: Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian, Buku Catatan Harian Kegiatan dan Buku Catatan Keuangan, Proposal Wira Desa Mahasiswa FH UNG terkait pemberdayaan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes.

## Metode Pelaksanaan

Manfaat pelaksanaan program pengabdian ini adalah sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat khususnya dalam pemberdayaan ekonomi desa. Selain itu, memberikan sumbangsih pemikiran serta pemahaman kepada masyarakat dan aparat untuk kemajuan desa melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan Hukum Terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari perspektif Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pendampingan Terhadap Masyarakat Dalam Penelusuran Potensi Desa.
- 3) Pendampingan terhadap masyarakat dan Aparat Desa dalam penyusunan rencana Pengelolaan Potensi Desa.

## Hasil dan Pembahasan

Desa Biluhu Timur merupakan Desa terluas yang berada di kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo dengan memiliki luas 35 km<sup>3</sup>. Adapun potensi laut yang dimiliki seperti kerang, cumi-cumi, kepiting, dan udang serta ikan yang melimpah seperti kerapu, oci, lajang, bubara, dan lain-lain. Desa ini memiliki jumlah penduduk 1685 jiwa. Waktu tempuh dari kampus Universitas Negeri Gorontalo menuju desa ini menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda empat pada umumnya, sedangkan jika menggunakan kendaraan roda dua (motor) hanya menghabiskan waktu 45-60 menit perjalanan, desa ini berada di wilayah yang

cukup strategis untuk menjalankan program yang direalisasikan ini oleh Fakultas Hukum UNG. Hasil wawancara dan observasi tim pengabdian ada sekitar 20% penduduk yang belum memiliki pekerjaan tetap dan 10% usia produktif yang tidak bekerja.

Dari pantauan tim pengabdian, terlihat potensi di desa Biluhu Timur seperti banyaknya masyarakat yang mencari ikan, namun hanya dijual langsung ke pasar dan tidak memiliki tempat penampungan ikan (pelelangan). Hal ini menurut pernyataan kepala desa kurang efektif karena pasar hanya dibuka pagi saja, sehingga ikan yang mereka dapatkan langsung dimasak dan dijadikan makanan rumah tangga saja. Selain itu, desa ini juga dikenal sebagai desa wisata yang memiliki banyak spot wisata seharusnya menjadi peluang untuk mengembangkan desa. Akan tetapi banyak permasalahan yang dihadapi yakni beberapa faktor diantaranya:

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia, khususnya dalam pengelolaan potensi menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 2) Ketersediaan anggaran yang tidak memadai.
- 3) Kesadaran masyarakat akan potensi yang mereka miliki sangat minim.
- 4) Masyarakat cenderung menyerahkan pengolahan wisata di desa kepada investor yang keuntungannya sangat sedikit bahkan tidak ada, dikarenakan destinasi wisata yang dibangun investor hanya berlangsung beberapa bulan saja dan difokuskan pada keuntungan pribadi. Olehnya, pengelolaan BUMDes tidak memungkinkan dilakukan, sebab masyarakat kurang memiliki inovasi dan keterampilan dalam pengolahan.

Sebelum penyusunan program kerja khususnya berkaitan dengan tema Pengabdian, mahasiswa dan pembimbing lapangan terlebih dahulu melakukan observasi ke Desa Biluhu Timur Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Pemantauan (observasi) ini dilakukan untuk melihat seperti apa persoalan tentang Pengelolaan yang dialami masyarakat khususnya kendala yang dialami pemerintah desa

yang memang baru 5 (lima) bulan dilantik. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Pengabdian dan mendiskusikan program sesuai kebutuhan di wilayahnya. Hasil koordinasi tersebut, pemerintah desa meminta agar ada penyuluhan terkait pengelolaan BUMDes guna meningkatkan pemahaman aparat. Berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi inilah, sehingga pelaksanaan Pengabdian di Desa Biluhu Timur dilakukan dengan beberapa agenda, yakni Penyuluhan Hukum, pendataan potensi desa dan pendampingan kepada masyarakat oleh mahasiswa dan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh hari).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui partisipasi langsung dari aset desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, layanan dan bisnis secara luas yang manfaatnya pada kesejahteraan masyarakat desa. Secara normatif UU Desa telah memberikan peluang bagi desa untuk mengelola Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia melalui BUMDes, sehingga desa benar-benar mampu mengelola secara mandiri untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara umum Pembentukan BUMDes, dimaksudkan untuk :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga bisnis dilingkup desa dapat berkembang;
- 2) Memberdayakan desa sebagai daerah otonom dalam perbaikan upaya produktif untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PAD;
- 3) Meningkatkan kapasitas desa, masyarakat desa yang mandiri, dan memperkuat ekonomi masyarakat desa. (Susanto and Iqbal 2018).

Pelaksanaan penyuluhan hukum terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang merupakan bagian dari program pengabdian dapat memberikan manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek yakni pemahaman

pengurus terhadap pengelolaan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berlaku, sementara untuk jangka panjang untuk perkembangan kehidupan perekonomian masyarakat lebih baik melalui penguatan tata kelola dan pemahaman pengurus terhadap pengelolaan baik secara administrasi maupun teknis BUMDes di Biluhu Timur.

Selanjutnya, penyuluhan hukum terkait pengelolaan BUMDes perspektif peraturan perundang-undangan dilaksanakan di Kantor Desa Biluhu Timur yang dihadiri oleh Kepala Desa, Aparat Desa, BPD, LPM, Pengurus BUMDes, Tokoh Masyarakat, dan Mahasiswa. Selain itu, penyuluhan hukum dihadiri oleh beberapa narasumber dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang memaparkan beberapa materi pokok meliputi: Peran Kepala Desa sebagai hakim desa dalam pengelolaan Potensi dan Masalah, BUMDes dalam bingkai Peraturan Desa, dan Tata Kelola BUMDes dalam sistem Aplikasi SIBUMDES dan OPEN BUMDes.

Muatan dari beberapa materi yang dibawakan oleh narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut memberikan penekanan bahwa kedudukan kepala desa dalam kepemimpinannya pada dasarnya harus mempunyai kemampuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan potensi desa. Hal ini disebabkan kemampuan seorang kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat merupakan faktor utama yang sangat menentukan arah pembangunan di desa. Selain itu, kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi desa yang kemudian akan diidentifikasi dengan beberapa masalah yang dapat berpengaruh untuk dipecahkan bersama dengan seluruh aparat desa dan masyarakat agar harapan memajukan desa dapat dicapai. Jadi kepala desa sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes di desa dapat merangkul masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa dalam mengembangkan usaha ataupun badan usaha desa di berbagai sektor demi kehidupan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Pemberian edukasi kepada

masyarakat desa melalui penyuluhan hukum juga merupakan sebagian upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya tata kelola BUMDes, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun sistem aplikasi untuk memaksimalkan sistem pertanggung jawaban keuangan dan administrasi untuk menunjang sektor perekonomian Desa Biluhu Timur.

Adapun kegiatan pendampingan terhadap masyarakat dalam penelusuran potensi desa dan penyusunan rencana pengelolaan potensi desa yang dilakukan dengan pendataan melalui wawancara dan observasi oleh mahasiswa secara langsung. Sasaran dari kegiatan pendampingan ini yakni masyarakat dan Aparat pengurus BUMDes Biluhu Timur. Masyarakat yang menjadi objek dalam kegiatan pendampingan sangat antusias dalam memberikan keterangan dan informasi perihal aktivitas dan kesehariannya di desa, serta menguraikan terkait sumber daya alam dan pengelolaannya selama ini yang menjadi kebiasaan. Kemudian informasi yang telah didapatkan akan disusun dalam data potensi desa. Dengan demikian, dapat diidentifikasi beberapa potensi dan tata kelola yang menjadi bahan masukan dan kajian kepada pemerintah desa untuk memaksimalkan usaha desa dalam mengelola BUMDes Biluhu Timur ke depan.

Secara umum pelaksanaan pengabdian ini memperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

- 1) Kolaborasi dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa, serta penyusunan AD/ART terkait Badan Usaha Milik Desa. Hal ini menjadi masukan dari Koordinator Pendamping Desa yang membawahi 9 Desa se-Kecamatan Batudaa Pantai pada pelaksanaan penyuluhan hukum, untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes ke depan. Olehnya, ke depan akan ditindaklanjuti melalui kerja sama dan kunjungan ke Fakultas Hukum dalam mendampingi pemerintah desa termasuk pendamping profesional desa.
- 2) Tindak lanjut pelatihan aplikasi BUMDES. Salah satu masukan yang berkembang dalam pengabdian ini adalah pengadaan pelatihan bagi pengurus

BUMDes terkait sistem dan aplikasi yang rencananya akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama baik pemerintah kabupaten maupun desa, bersama Badan Pengelola Usaha Kampus yang membidangi dan memfasilitasi terkait BUMDes.

- 3) Masukan terkait ruang lingkup pengelolaan potensi dan jenis usaha yang dapat dikelola melalui Usaha BUMDes, yaitu Pembentukan Pasar Ikan yang diawali dengan penyusunan Perdes terlebih dahulu. Hal ini melihat kenyataan bahwa desa Biluhu Timur merupakan wilayah dengan potensi ikan melimpah, sehingga dapat memanfaatkan pasar ikan sebagai wadah untuk melakukan penampungan, transaksi bahkan kegiatan ekspor ikan ke luar daerah bahkan luar negeri yang dikelola oleh badan usaha milik desa.
- 4) Perlu membentuk Peraturan Desa untuk mewujudkan DEWITA (Desa Wisata) yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan secara serius untuk mendongkrak pemasukan desa (APBDesa) dan dapat dikelola oleh badan usaha desa. Olehnya pendampingan Perdes ini pula dapat dilakukan bersama Fakultas Hukum dengan pemerintah desa, termasuk membahas seperti apa pengelolaan tempat wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dari sisi hukum lingkungan. Sementara terkait pemasaran usaha dapat berkolaborasi dengan BPU UNG.

Rencana tahap selanjutnya adalah mahasiswa melakukan koordinasi dan komunikasi bersama masyarakat serta aparat desa, dalam melihat progres pengelolaan badan usaha milik desa, pembentukan perdes dan tindak lanjut pelatihan sistem maupun aplikasi. Di samping itu, Dosen Pembimbing Lapangan dan Fakultas Hukum akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah desa khususnya menyangkut pendampingan terhadap desa dalam pembentukan Perdes pencegahan baik dalam pengelolaan BUMDes maupun jenis peraturan desa lainnya.

## Kesimpulan

Program penyuluhan hukum dan pendampingan masyarakat terkait dengan pengelolaan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan wujud dari pengabdian perguruan tinggi yang memiliki peran untuk mengedukasi mahasiswa dan juga masyarakat yang di lingkungan desa. Secara khusus, program pengabdian melalui kegiatan penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap betapa pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memajukan sektor perekonomian dan pembangunan desa melalui pengelolaan potensi-potensi desa. Demi mewujudkan pengelolaan BUMDes yang maksimal juga harus ditunjang dari aspek pengaturan, struktur keorganisasian, dan juga sistem untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan administrasi. Adapun program pendampingan masyarakat yang bertujuan untuk menggali informasi terkait potensi desa beserta kebiasaan masyarakat dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengambil langkah dan upaya untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkelanjutan demi menciptakan kehidupan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.

## Referensi

### Buku dan Jurnal

- Maschab, Mashuri. 2013. *"Politik Pemerintahan Desa di Indonesia"*. Yogyakarta: Center Politics and Government PolGov UGM.
- Noor, Munawar. 2011. *"Pemberdayaan Masyarakat"*. Jurnal Ilmiah CIVIS 1 (2): 87-99
- Sirajudin, dkk. 2016. *"Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah"*. Malang: Setara Press.
- Sumodiningrat, Gunawan, Ari Wulandari. 2016. *"Membangun Indonesia dari Desa, Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan, Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat"*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Susanto, Muhamad Iqbal. 2018. “Efektivitas Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal Yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”. *Prosiding Universitas Pamulang* 1 (1): 19-41

Titioka, Baretha M, et al. 2020. “Pengelolaan Keuangan BUMDes Di Kabupaten Kepulauan Aru”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)* 3 (1): 197-211.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa